

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Karawang , penulis menyimpulkan bahwa Efektifitas Mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Karawang ditinjau dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan belum efektif dengan alasan sebagai berikut:

1. Budaya masyarakat yang beranggapan bahwa perceraian bukanlah aib bagi pribadi maupun keluarga.
2. Hanya terdapat 16 mediator di Pengadilan Agama Karawang tidak sebanding dengan jumlah perkara yang masuk sehingga penulis beranggapan mediator kurang bekerja dengan sebaik.
3. Tingkat kepatuhan masyarakat rendah untuk melakukan mediasi.
4. Fasilitas mediasi di Pengadilan Agama Karawang belum memadai dari segi ruangan maupun dari penunjang lainnya.

Sedangkan Faktor Pendukung dan Penghambat Mediasi di Pengadilan Agama Karawang adalah sebagai berikut:

1. Faktor pendukung keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama

Karawang adalah sebagai berikut:

- a. Kemampuan mediator, menurut penulis mediator di Pengadilan

Agama Karawang mempunyai kemampuan untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa dengan adanya Sertifikat Mediator yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung atau Surat Keputusan dari Ketua Pengadilan Agama Karawang.

b. Moral dan Kerohanian, menurut penulis selain kemampuan mediator tingkat kerohanian seseorang berpengaruh pada keberhasilan mediasi

c. Etiket baik Para Pihak, selain kemampuan mediator dan moral dan kerohanian Para pihak etiket baik Para pihak juga berpengaruh keberhasilan mediasi.

2. Faktor penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama

Karawang adalah sebagai berikut:

- a. Keinginan kuat para pihak untuk bercerai menjadi salah satu

penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Karawang.

- b. Sudah terjadi konflik yang berkepanjangan dan sangat rumit

sehingga para pihak tidak dapat menerima masukan-masukan dari mediator dan merasa benar sendiri.

- c. Faktor Psikologi atau kejiwaan, kekecewaan yang sangat dalam terhadap pasangan hidupnya, seringkali memunculkan asa putus harapan seseorang akan ikatan perkawinannya sehingga tidak ada pilihan lain kecuali pengakhiri perkawinannya.
- d. Adanya sara malu untuk mengalah, besarnya rasa gengsi oleh para pihak yan berperkara sehingga para pihak tak ada keinginan untuk berdamai.

B. Saran

Dibagian akhir penulis memberikan saran-saran yang ditunjukkan kepada pihak-pihak yang terkait yakni sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah dalam hal ini Kementrian Agama yang membawahi Kantor Urusan Agama (selanjutnya disebut KUA) dan Badan Penasihatn, Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan (selanjutnya disebut BP4), agar memberikan pelatihan dan pebinaan kepada calon pasangan yang ingin menikah. Hal ini dilakukan agar mereka memiliki pengetahuan yang cukup serta kesiapan mental yang baik, sehingga terhindar dari perceraian yang disebabkan ketidakpastian saat mereka menjalani kehidupan rumah tangga. Hal ini sebagai tindakan preventif terhadap perceraian.

2. Kepada Pengadilan Agama, agar mengoptimalkan kinerja mediator dari hakim yang telah ditetapkan, serta melakukan evaluasi kinerja mediator secara rutin. Efektifnya mediasi tentu didukung pula oleh kinerja hakim mediator sehingga kepada para hakim yang ditetapkan menjadi hakim mediator, agar melaksanakan tugas dengan baik dengan belajar secara mandiri sehingga mampu bersaing secara kualitas dengan hakim-hakim yang pernah mengikuti pelatihan mediasi.
3. Menambah mediator untuk mengoptimalkan proses mediasi di Pengadilan Agama Karawang.
4. Kepada para hakim yang ditetapkan menjadi mediator, agar melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan pelatihan mediasi yang telah diberikan Mahkamah Agung dan bagi yang belum mendapatkan pelatihan supaya belajar secara mandiri sehingga mampu bersaing secara kualitas dengan yang telah mendapatkan pelatihan.
5. Menambah ruang mediator dan menyediakan ruang Kaukus karena di Pengadilan Agama Karawang hanya terdapat ruang satu ruang mediasi dirasa kurang dengan jumlah perkara yang masuk sangat tinggi.
6. Kepada para akademisi hukum, agar memberikan pembelajaran tentang mediasi secara komprehensif disertai dengan praktikum teknis

bermediasi, hal demikian sangat membantu para mahasiswa yang akan terjun di dunia hukum dan peradilan.

